



PUTUSAN

Nomor 1485 K /Pid/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMIRUDDIN alias LAMERU bin KADE ;**

Tempat Lahir : Tobaku (Sulawesi Selatan) ;

Umur / Tanggal Lahir : 75 tahun / 31 Desember 1939 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1485 K /Pid/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN alias LAMERU bin KADE pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015. Bertempat di dalam areal kebun di Jalan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HJ. NURHAYATI binti ABDULLAH yang mengakibatkan Luka Berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saat itu HJ. NURHAYATI bersama tetangga yakni saksi NURHAYATI bermaksud masuk ke dalam kebun tersebut untuk memetik buah cokelat dan saksi HJ. NURHAYATI masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa sebilah parang pendek yang akan saksi HJ. NURHAYATI gunakan untuk memetik dan membelah buah cokelat yang saksi HJ. NURHAYATI bawa dengan cara dijinjing dan tidak diangkat, namun setelah saksi HJ. NURHAYATI masuk ke kebun tersebut atau tepatnya sudah dekat atau tepatnya sudah dekat di rumah pondok yang dibangun oleh Terdakwa, Terdakwa menghadang dari arah depan saksi HJ. NURHAYATI sambil memegang sebatang kayu kering dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HJ. NURHAYATI dalam bahasa bugis yang artinya "Kenapa Lagi ko datang" dan saksi HJ. NURHAYATI pun membalas mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya "saya mau petik cokelat". Bahwa selanjutnya saksi HJ. NURHAYATI berjalan menghindari Terdakwa yakni saksi HJ. NURHAYATI ke arah samping kanan, namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan kayu kering yang dipegang Terdakwa ke arah tangan saksi HJ. NURHAYATI sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang pendek yang akan saksi HJ. NURHAYATI gunakan untuk memetik cokelat tersebut terjatuh dan parang pendek milik saksi HJ. NURHAYATI tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan setelah kejadian tersebut maka saksi HJ. NURHAYATI langsung mengajak saksi NURHAYATI pulang ke rumah saksi HJ. NURHAYATI dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HJ. NURHAYATI binti ABDULLAH merasa tertanggu dan terhalang dalam melakukan aktivitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dan saksi sebagai guru pengajar sangat terganggu sekali karena tidak bisa memegang spidol saat mengajar, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445 / 08 / I/ 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. SANTIWATI ANDA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bombana di Bombana, telah memeriksa seorang perempuan atas nama NURHAYATI pada tanggal 14 Januari 2015 jam 19.02 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Bombana, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : Anggota Gerak Atas : Bengkok Pada Lengan kanan dengan diameter 6 cm.

Kesimpulan : Pada perempuan tersebut ditemukan adanya bengkok akibat persentuhan benda tumpul ;

- Bahwa akibat yang saksi HJ. NURHAYATI alami dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni tangan saksi HJ. NURHAYATI mengalami rasa sakit, nyeri pada bagian tulang yang dipukul dan saksi HJ. NURHAYATI telah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) malam, kemudian berdasarkan rujukan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Bombana, saksi HJ. NURHAYATI memeriksakan nya kembali di Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari / RSUD Kendari dibagian Radiologi dan sesuai dengan surat Keterangan Opname Nomor 812/01/I/2015 yang ditandatangani oleh dr.Mimin, SpB, dengan catatan dari dokter yakni pasien dirawat dengan diagnose masuk fraktur tertutup ulna dextra 1/3 tengah dan juga surat hasil Ekspertise Radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kendari Bagian Radiologi Atas nama HJ. NURHAYATI tanggal 26 Januari 2015 dan ditandatangani oleh dr. A.aris yang merupakan spesialis Radiologi dengan hasil sebagai berikut :

- Kelurusan Tulangnya Berubah;
- Retak tulang Pengumpil dibagian tengah pada 2 (dua) Lokasi, satu (1) patahan sempurna, dan satu (1) patahan tidak sempurna (sebagian)
- Pembekakan Jaringan Lunak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1485 K /Pid/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN alias LAMERU bin KADE pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015. Bertempat di dalam areal kebun di Jalan LAmeroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HJ. NURHAYATI binti ABDULLAH perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saat itu HJ NURHAYATI bersama tetangga yakni saksi NURHAYATI bermaksud masuk ke dalam kebun tersebut untuk memetik buah cokelat dan saksi HJ. NURHAYATI masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa sebilah parang pendek yang akan saksi HJ. NURHAYATI gunakan untuk memetik dan membelah buah cokelat yang saksi HJ. NURHAYATI bawa dengan cara dijinjing dan tidak diangkat, namun setelah saksi HJ. NURHAYATI masuk ke kebun tersebut atau tepatnya sudah dekat atau tepatnya sudah dekat di rumah pondok yang dibangun oleh Terdakwa, Terdakwa menghadang dari arah depan saksi HJ. NURHAYATI sambil memegang sebatang kayu kering dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HJ. NURHAYATI dalam bahasa bugis yang artinya “ Kenapa Lagi ko dating “ dan saksi HJ. NURHAYATI pun membalas mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya “ saya mau petik cokelat “. Bahwa selanjutnya saksi HJ. NURHAYATI berjalan menghindari Terdakwa yakni saksi HJ. NURHAYATI ke arah samping kanan, namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan kayu kering yang dipegang Terdakwa ke arah tangan saksi HJ. NURHAYATI sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang pendek yang akan saksi HJ. NURHAYATI gunakan untuk memetik cokelat tersebut terjatuh dan parang pendek milik saksi HJ. NURHAYATI tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan setelah kejadian tersebut maka saksi HJ. NURHAYATI langsung mengajak saksi NURHAYATI pulang ke rumah saksi HJ. NURHAYATI dan meninggalkan tempat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HJ. NURHAYATI Binti ABDULLAH merasa tertanggu dan terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan saksi sebagai guru pengajar sangat terganggu sekali karena tidak bisa memegang spidol saat mengajar, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445 / 08 / I/ 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. SANTIWATI ANDA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bombana di Bombana, telah memeriksa seorang perempuan atas nama NURHAYATI pada tanggal 14 Januari 2015 jam 19.02 Wita di Rumah Sakit UMum Daerah Bombana, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Anggota Gerak Atas : Bengkak Pada Lengan kanan dengan diameter 6 cm.

Kesimpulan:

Pada perempuan tersebut ditemukan adanya bengkak akibat persentuhan benda tumpul ;

- Bahwa sesuai dengan surat Keterangan Opname Nomor 812/01/ I/2015 yang ditandatangani oleh dr.Mimin, SpB, dengan catatan dari dokter yakni pasien dirawat dengan diagnose masuk fraktur tertutup ulna dextra 1/3 tengah dan juga surat hasil Ekspertise Radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kendari Bagian Radiologi Atas nama HJ. NURHAYATI tanggal 26 Januari 2015 dan ditandatangani oleh dr. A.aris yang merupakan spesialis Radiologi dengan hasil sebagai berikut :

- Kelurusan Tulangnya Berubah ;
- Retak tulang Pengumpil dibagian tengah pada 2 (dua) Lokasi, satu (1) patahan sempurna, dan satu (1) patahan tidak sempurna (sebagian);
- Pembekakan Jaringan Lunak ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau, tanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1485 K /Pid/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN alias LAMERU bin KADE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dimaksud dalam uraian dakwaan Primair Penuntut Umum yakni ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN alias LAMERU bin KADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair kami ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa 1 (satu) batang ranting kayu cokelat kering, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 71/Pid.B/2015/PN-Bau., tanggal 22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN alias LA MERU bin KADE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN alias LA MERU Bin KADE**, terbukti melakukan perbuatan "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair akan tetapi perbuatan itu memiliki alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) ;
- Melepaskan Terdakwa **AMIRUDDIN alias LA MERU Bin KADE**, dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) batang ranting kayu cokelat kering, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 71/Pid.B/ 2015/PN-Bau., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 3 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 3 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah salah atau keliru menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan melainkan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena alasan pembeda dengan mengacu ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP sehingga menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht alle vervolging*) dengan pertimbangan yakni :

- Bahwa di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP diatur mengenai pembelaan paksa atau *Noodweer* yang bunyinya sebagai berikut :
"tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1485 K /Pid/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum” ;

- “Bahwa Terdakwa memukuli korban hanyalah sebagai upaya untuk membela diri disebabkan korban terlebih dahulu mengangkat parang yang dipegangnya dengan maksud mengayunkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa lalu menunduk dan mengambil batang cokelat yang ada disitu lalu memukulkannya ke arah lengan korban yang sedang memegang parang tersebut” ;
- “Bahwa dengan tidak menafikan korban adalah seorang perempuan dengan segala kelemahannya, dalam menakar keseimbangan kejadian dimaksud, majelis gantungan juga keadaan fisik Terdakwa yang sudah cukup tua, dimana tentunya memiliki pergerakan yang lambat, bilamana Terdakwa menghindari dengan cara berbalik dan melarikan diri, sangat mungkin perbuatan permulaan yang dilakukan korban diatas berakhir atau menimbulkan keadaan yang berbeda yang akan di derita Terdakwa” ;
- “Bahwa perbuatan Terdakwa dalam koridor asas proporsionalitas terlihat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa hanyalah ditujukan kepada tangan korban yang sedang memegang serta mengangkat parang yang dipegangnya, dimana setelah Terdakwa memukulkan batang ranting cokelat kering yang kena pada bagian tangan kanan korban sehingga mengakibatkan parang yang dipegangi korban terjatuh, Terdakwa tidak melakukan perbuatan susulan yang berada dalam lingkup noodweer eksekusi, yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya”;
- “Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak bisa diabaikan pula oleh majelis, dimana hal dimaksud turut memberikan determinasi yang mempengaruhi keadaan batin dan alam pikir Terdakwa sehingga mewujudkan tindakan noodweer tersebut, berupa akumulasi tindakan korban sudah beberapa kali melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan isterinya diantaranya isteri Terdakwa pernah dikejar oleh korban saat mengambil air wudhu serta membawa orang-orangnya ke kebun sengketanya guna menakuti Terdakwa”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas oleh kami Jaksa Penuntut Umum menilai telah keliru sebagai terapan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan :

- Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan “ pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum ” ;
- Bahwa sebelum kita bahas mengenai penerapan Pasal 49 ayat 1 KUHP dalam perkara atas nama Terdakwa AMIRUDDIN Alias LAMERU Bin KADE sebagai bahan pertimbangan kita kemukakan beberapa pendapat yakni sebagai berikut :

Bahwa M YAHYA HARAHAHAP, SH., pada bukunya yang berjudul "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP" edisi kedua penerbit Sinar Grafika pada halaman 352 berpendapat putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut juga onslag van recht vervolging yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum berdasar kriteria :

- Apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, ;
- Tetapi sekalipun terbukti, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana;

Disini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut "tidak merupakan tindak pidana" tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Bahwa menurut Prof. MOELYATNO, SH., dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" Penerbit Rineka Cipta Halaman 146 berpendapat ada tiga pengertian apa yang termaktub dalam makna kata " terpaksa melakukan pembelaan " yaitu :

- a. Harus ada serangan atau ancaman serangan ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1485 K /Pid/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Harus ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan ;
- c. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan ;

Mengenai bahwa, dalam bukunya Jonkers ditulis bahwa syarat ini jangan diartikan terlalu sempit. Sebab pada dasarnya tiap-tiap serangan dapat dihalaukan dengan melarikan diri dari situ ;

Hemat saya yang dimaksud disini ialah bahwa kalau diadakan pembelaan terhadap serangan maka adanya pembelaan itu harus masuk akal. Dan jika adanya pembelaan dapat diterima, lalu menghadapi syarat c, yaitu caranya pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ;

Bahwa menurut R. SOESILO dalam penjelasannya dalam " Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Penerbit POLITEIA Bogor menjelaskan yang tersebut dalam ayat (1), Pasal 49 KUHP ialah yang biasa disebut "Noodwer" artinya "pembelaan darurat" supaya orang-orang dapat mengatakan bahwa dirinya adalah "pembelaan darurat" dan tidak dapat di hukum itu harus dipenuhi tiga macam syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa AMIRUDDIN Alias LAMERU Bin KADE Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 49 ayat 1 KUHPidana sangatlah tidak relevan dan tidak memenuhi unsur apa yang diisyaratkan oleh Pasal 49 ayat 1 KUHP dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN Alias LAMERU Bin KADE pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam areal kebun di Jalan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, dengan sadar telah mengayunkan sebatang kayu balok kearah saksi dan mengenai pada lengan kanan saksi Hj. NURHAYATI Binti ABDULLAH sehingga mengakibatkan luka bengkak pada lengan kanan dengan diameter 6 cm sebagaimana Visum et Repertum No.455 / 08 / I /2015 tanggal 14 Januari 2015. Bahwa akibat luka tersebut saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH mengalami rasa sakit nyeri pada bagian tulang yang dipukul dan saksi korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) malam, kemudian berdasarkan rujukan dokter dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana saksi Hj. NURHAYATI Binti ABDULLAH memeriksakannya kembali di Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari / RSUD Kendari dibagian Radiologi dan sesuai dengan Surat Keterangan Opname Nomor 812/01/I/2015 yang ditandatangani oleh dr. MIMIN, SpB dengan catatan dari dokter yakni pasien dirawat dengan diagnose masuk fraktur tertutup ulna dextra 1/3 tengah dan juga Surat hasil Ekpertise Radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kendari Bagian Radiologi atas nama Hj. NURHAYATI Binti ABDULLAH tanggal 26 Januari 2015 dan ditandatangani oleh dr. A. ARIS yang merupakan spesialis Radiologi dengan hasil sebagai berikut:

Pada lengan kanan yaitu kulurusan tulangnya berubah, retak tulang pengumpul dibagian tengah pada 2 (dua) lokasi, 1 (satu) patahan sempurna, dan 1 (satu) patahan tidak sempurna (sebagian) dan pembengkakan jaringan lunak.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH membawa parang adalah akan saksi gunakan untuk memetik buah cokelat dan buah kelapa di dalam kebun milik saksi tersebut karena pohon cokelat maupun pohon kelapa yang ada di dalam kebun tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1485 K /Pid/ 2015



ditanam oleh suami saksi sendiri, kemudian saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH bertemu dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah memegang sebatang kayu, dan saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH berjalan ke samping untuk menghindari Terdakwa akan tetapi dari arah belakang Terdakwa mengayunkan sebatang kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai lengan tangan kanan saksi, disini saksi membawa parang dengan tujuan untuk memetik buah cokelat dan kelapa di kebun milik saksi akan tetapi kemudian di hadang oleh Terdakwa dan saksi juga sempat berjalan ke samping untuk menghindari Terdakwa, disini perbuatan saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH bukan merupakan ancaman atau serangan terhadap Terdakwa justru Terdakwalah yang menghadang saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH dengan memegang sebatang kayu.

- Bahwa Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH *tidak pernah mengangkat parang yang dipeganginya* sebagaimana keterangannya dipersidangan, disini *tidak ada adanya serangan atau ancaman serangan* yang patut membahayakan pada diri Terdakwa, ini bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 20 yang menyatakan "Hj. NURHAYATI Binti ABDULLAH mengangkat parang yang dipeganginya dengan maksud mengayunkan kepada Terdakwa" bahwa ini tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya ;
- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim "menyatakan keadaan fisik Terdakwa yang sudah cukup tua, dimana tentunya memiliki pergerakan yang lambat, bilamana Terdakwa menghindar dengan cara berbalik dan melarikan diri, sangat mungkin perbuatan permulaan yang dilakukan korban diatas berakhir atau menimbulkan keadaan yang berbeda yang akan di derita Terdakwa" disini pertimbangan majelis hakim berdasarkan pengamatan belaka akan tetapi tidak didukung dengan alat pengukuran yang dilakukan oleh ahlinya. Berdasarkan



pertimbangan majelis hakim sendiri bahwa "Terdakwa menunduk dan mengambil batang cokelat yang ada disitu lalu memukulkannya ke arah lengan korban" (pertimbangan halaman 19) bahwa disini Terdakwa dapat menghindar dan dapat pula mengambil sebatang kayu sehingga pertimbangan majelis hakim bahwa Terdakwa lambat bertentangan dengan fakta hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim itu sendiri, dengan demikian orang lebih tua tidak jadi jaminan akan mempunyai fisik lemah dan lambat dalam bergerak dan orang yang muda tidak juga jadi jaminan kuat dan cepat dalam bergerak.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim "menyatakan keadaan fisik Terdakwa yang sudah cukup tua, dimana tentunya memiliki pergerakan yang lambat, bilamana Terdakwa menghindar dengan cara berbalik dan melarikan diri, sangat mungkin perbuatan permulaan yang dilakukan korban diatas berakhir atau menimbulkan keadaan yang berbeda yang akan di derita Terdakwa", disini pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan pengamatan belaka tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang memukul korban dengan kayu, dimana berdasarkan alat bukti Surat hasil Ekspertise Radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kendari Bagian Radiologi atas nama Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH tanggal 26 Januari 2015 dan ditandatangani oleh dr.A.ARIS yang merupakan spesialis Radiologi dengan hasil sebagai berikut:

Pada lengan kanan yaitu kulurusan tulangnya berubah, retak tulang pengumpul dibagian tengah pada 2 (dua) lokasi, 1 (satu) patahan sempurna, dan 1 (satu) patahan tidak sempurna (sebagian) dan pembengkakan jaringan lunak.

Artinya disini, pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan tenaga yang kuat yang mengakibatkan retaknya tulang dibagian tangan korban, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tentang fisik Terdakwa yang sudah cukup tua bertentangan dengan alat bukti yang diungkapkan di persidangan.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1485 K /Pid/ 2015



- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim “bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa hanyalah ditujukan kepada tangan korban yang sedang memegang serta mengangkat parang yang dipeganginya”. Bahwa saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH tidak pernah mengangkat parang yang dipeganginya dan hanya membawa parang tersebut dengan cara dijinjing, kemudian Terdakwalah yang menghadang saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH dan saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH sempat berjalan kesamping untuk menjauhi Terdakwa akan tetapi Terdakwa melakukan pemukulan yang langsung ditujukan ke tangan saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH dengan pukulan yang sangat keras ini dibuktikan dengan luka yang dialami saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH pada lengan kanan yaitu kulurusan tulangnya berubah, retak tulang pengumpil dibagian tengah pada 2 (dua) lokasi, 1 (satu) patahan sempurna, dan 1 (satu) patahan tidak sempurna (sebagian) dan pembengkakan jaringan lunak. Bahwa setelah terkena pukulan tersebut saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Disini saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH membawa parang bukan dengan tujuan untuk mendatangi Terdakwa justru Terdakwa lah yang mendatangi saksi dan saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH sempat berjalan kesamping untuk menghindari Terdakwa bahwa disini saksi lah yang terancam dengan keberadaan Terdakwa bukan sebaliknya.
- Bahwa dalam pertimbangan hakim “korban sudah beberapa kali melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan Terdakwa dengan isterinya diantaranya isteri Terdakwa pernah dikejar oleh korban saat mengambil air wudhu serta membawa orang-orangnya ke kebun sengketanya guna menakuti Terdakwa”. Bahwa pertimbangan ini didasarkan pada keterangan Terdakwa saja dan tidak di dukung dengan alat bukti yang lain sehingga belum dapat dibuktikan kebenarannya, Kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa



tindakan-tindakan saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH sebelumnya (belum dapat dibuktikan kebenarannya karena hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja) mempengaruhi keadaan batin dan alam pikir Terdakwa sehingga mewujudkan tindakan noodweer tersebut, bahwa terlepas benar atau tidaknya tindakan-tindakan saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH adalah noodweer.

- Bahwa menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan pendapat-pendapat hukum yang tersebut diatas dan fakta-fakta persidangan, alasan pembenar yang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar Majelis Hakim memutuskan, tidaklah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat, apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara AMIRUDDIN Alias LAMERU Bin KADE, secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa AMIRUDDIN Alias LAMERU Bin KADE seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana kami dakwakan.

2. Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat 1 huruf b KUHP

- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa keterangan saksi korban tidak bersesuaian dengan keterangan kedua saksi lainnya, maupun keterangan Terdakwa, dimana mengenai kayu yang dipakai oleh Terdakwa guna memukul korban adalah 1 (satu) batang ranting kayu cokelat kering, sebagaimana barang bukti, dimana korban mengatakan bahwa kayu yang dipakai oleh Terdakwa saat memukul korban adalah kayu balok. Terlepas dari kayu balok ataupun batang

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1485 K /Pid/ 2015



ranting kayu cokelat kering, yang digunakan oleh Terdakwa saat memukul korban, hal ini tidak dapat dijadikan patokan bagi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan, karena yang menjadi permasalahan disini yakni pada perbuatan Terdakwa yang memukul korban, yang dibuktikan juga dengan alat bukti surat.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa keterangan saksi korban tidak bersesuaian dengan keterangan kedua saksi lainnya maupun keterangan Terdakwa, mengenai cara Terdakwa yang memukul korban, hal ini sangatlah tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana keterangan antara saksi korban dengan saksi NURHAYATI, keduanya saling bersesuaian yang mengatakan bahwa Terdakwa menghadang dari arah depan saksi Hj. NURHAYATI sambil memegang sebatang kayu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. NURHAYATI dalam bahasa bugis yang artinya "*Kenapako lagi datang*" dan saksi Hj. NURHAYATI pun membalas mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya "*saya mau petik cokelat*, selanjutnya saksi Hj. NURHAYATI berjalan menghindari Terdakwa yakni saksi Hj. NURHAYATI kearah samping kanan, namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan kayu yang dipegang Terdakwa kearah tangan saksi Hj. NURHAYATI sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang pendek yang akan saksi Hj. NURHAYATI gunakan untuk memetik dan membelah buah cokelat tersebut terjatuh. Bahwa hanya keterangan saksi NURDING yang bersesuaian dengan Terdakwa, dimana sepatutnya Majelis Hakim melihat fakta bahwa saksi NURDING merupakan tukang ojek langganan Terdakwa dan sering berada di rumah Terdakwa, sehingga secara otomatis saksi NURDING, lebih dominan kepada Terdakwa dan menguntungkan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil keterangan Terdakwa, yang mana keterangan Terdakwa diucapkan tidak dibawah sumpah dan Terdakwa memiliki hak ingkar,



sehingga keterangan tidak bisa dipercaya namun tetap dijadikan pertimbangan utama oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo. Begitu juga dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil keterangan dari saksi NURDING yang mana secara nyata saksi NURDING berada di pihak Terdakwa karena merupakan tukang ojeg langganan Terdakwa dan sering berada di rumah Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Hj. NURHAYATI dan saksi NURHAYATI yang saling bersesuaian.

Kekeliruan *Judex Facti* terjadi karena telah secara sengaja menghilangkan sebagian alat bukti berupa keterangan saksi tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Judex Facti seharusnya secara konsekuen memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHP, dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya:

Penghilangan keterangan sebagian dari keterangan saksi tanpa disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 huruf a, b, c, dan d sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian *Judex Facti* telah membuat kekeliruan yaitu "cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang".

Judex Facti telah membuat kekeliruan sebagaimana tersebut di atas sebagai akibat dari cara mengadili yang tidak berdasarkan undang-undang, yaitu mengabaikan sebagian dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Padahal apabila *Judex Facti* tidak menghilangkan sebagian dari keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan dan dikutip di atas, sudah barang tentu unsur-unsur pasal yang didakwakan akan terbukti secara sah dan meyakinkan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan



pemaaf maupun alasan pembeda dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat kami pertegas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah murni tindak pidana, hal ini dapat kita peroleh dari fakta persidangan yang dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kesimpulan fakta hukum dan analisa hukum, dimana dengan telah terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kesimpulan fakta hukum dan analisa hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Hj. NURHAYATI membawa parang adalah akan saksi Hj NURHAYATI gunakan untuk memetik buah cokelat dan buah kelapa di dalam kebun milik saksi Hj NURHAYATI tersebut, karena pohon cokelat maupun pohon kelapa yang ada di dalam kebun tersebut adalah milik saksi Hj. NURHAYATI yang sebelumnya ditanam oleh suami saksi Hj. NURHAYATI sendiri.
- Bahwa cara saksi Hj. NURHAYATI memegang parang tersebut adalah dengan memegang parang menggunakan tangan kanan dan menjinjing parang tersebut dan tidak mengangkat ataupun mencoba mengayunkan kearah Terdakwa, dan hal ini ditegaskan juga oleh saksi NURHAYATI yang menerangkan saksi Hj. NURHAYATI membawa parang saat itu untuk memetik buah kelapa dan cara Hj. NURHAYATI membawa parang tersebut yakni dengan cara dijinjing dan tidak diangkat ataupun diayunkan kearah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menghadang dari arah depan saksi Hj. NURHAYATI sambil memegang sebatang kayu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. NURHAYATI dalam bahasa bugis yang artinya "Kenapako lagi datang" dan saksi Hj. NURHAYATI pun membalas mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya



"saya mau petik coklat, selanjutnya saksi Hj. NURHAYATI berjalan menghindari Terdakwa yakni saksi Hj. NURHAYATI kearah samping kanan, namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan kayu balok yang dipegang Terdakwa kearah tangan saksi Hj. NURHAYATI sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang pendek yang akan saksi Hj. NURHAYATI gunakan untuk memetik dan membelah buah coklat tersebut terjatuh dan parang pendek milik saksi Hj. NURHAYATI tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan setelah kejadian tersebut maka saksi Hj. NURHAYATI langsung mengajak saksi NURHAYATI pulang kerumah saksi Hj. NURHAYATI dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH mengalami luka bengkak pada lengan kanan dengan diameter 6 cm sebagaimana Visum et Repertum No.455 / 08 / I /2015 tanggal 14 Januari 2015. Bahwa akibat luka tersebut saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH
- Bahwa akibat luka tersebut saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH mengalami rasa sakit nyeri pada bagian tulang yang dipukul dan saksi korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) malam, kemudian berdasarkan rujukan dokter dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana saksi Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH memeriksakan nya kembali di Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari / RSUD Kendari dibagian Radiologi dan sesuai dengan Surat Keterangan Opname Nomor 812/01/ I/2015 yang ditandatangani oleh dr.MIMIN,SpB dengan catatan dari dokter yakni pasien dirawat dengan diagnose masuk fraktur tertutup ulna dextra 1/3 tengah dan juga Surat hasil Ekpertise Radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kendari Bagian Radiologi atas nama Hj.NURHAYATI Binti ABDULLAH tanggal 26 Januari 2015 dan ditandatangani oleh dr.A.ARIS yang merupakan spesialis Radiologi dengan hasil sebagai berikut:

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1485 K /Pid/ 2015



- Pada lengan kanan yaitu kulurusan tulangnya berubah, retak tulang pengumpul dibagian tengah pada 2 (dua) lokasi, 1 (satu) patahan sempurna, dan 1 (satu) patahan tidak sempurna (sebagian) dan pembengkakan jaringan lunak.

Dari hal-hal yang telah kami uraikan diatas apabila Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan memasukkannya dalam pertimbangan hukumnya maka dapat dibuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan sepanjang pemeriksaan tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim telah salah atau keliru menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak memasukan dalam pertimbangannya terhadap fakta-fakta sesuai dengan alat bukti tersebut diatas dan tanpa menguraikan fakta-fakta hukum tersebut sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan terbukti sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat 1 huruf b KUHP karena telah secara sengaja menghilangkan sebagian alat bukti berupa keterangan saksi tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dalam hal membuktikan Dakwaan Subsidair tersebut bahwa Terdakwa melakukan pembelaan diri *Noodwear* sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) KUHP karenanya Terdakwa tidak dapat dipidana, kesemuanya ini Terdakwa lakukan demi menyelamatkan diri Terdakwa dan istrinya yang dikejar oleh korban tersebut sedangkan alasan kasasi lainnya Jaksa Penuntut Umum adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau Bau** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa**;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Ketua Majelis:

Ttd./

Hal. 21 dari 19 hal. Put. Nomor 1485 K /Pid/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Dr. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002